



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : CANDRA ARIA AFRIECHA Anak dari SUTARNO;-----
Tempat lahir : Pangkalan Bun;-----
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Februari 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Nanga Bulik RT.07 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 05 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/IV/ / 2019/Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :--

- Penyidik sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 07 September 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Bambang, S.H. dan Irman Zufari, S.Sy Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Lamandau yang berkantor di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik,

halaman 1 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Menyatakan Terdakwa CHANDRA ARIA AFRIECHA Anak Dari SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA ARIA AFRIECHA Anak Dari SUTARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO;-----
- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO;-----
- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI;-----

halaman 2 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS;-----
- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO;-----
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M;-----
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M;-----
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369;-
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M;-----
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M;
- 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----
- 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN;-----
- 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO;-----
- 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR;-----
- 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

Dikembalikan kepada PT. FIF melalui Saksi SILA PRASETYA Anak Dari DJOKO BUDI DARMAWAN;-----

4.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

halaman 3 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa CHANDRA ARIA AFRIECHA Anak dari SUTARNO pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018. Pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 dan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari masih dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

•-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 saudara FAJAR NARULI membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125, Noka. MH1JBP11XJK642322, Nosin JBP1E1644895, Warna Hitam karena saudara FAJAR NARULI tidak memiliki KTP, maka Terdakwa menggunakan KTP saudara BAMBANG selaku bos dari saudara FAJAR tanpa meminta izin kepada saudara BAMBANG;-----

•-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 saudara TURYANTO memesan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150, Noka MH1KB2116JK073122, Nosin KB21E1073121, Warna Hitam kemudian saudara TURYANTO memberikan tanda jadi kepada Terdakwa melalui transfer rekening Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah),- setelah motor tersebut datang dan di terima, saudara TURYANTO kembali melunasi sebesar Rp. 10.300.000,- (Sepuluh juta Tiga ratus ribu rupiah),- tetapi motor tersebut Terdakwa buat pengajuan kredit ke PT. FIF. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen;-----

•-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 saudara JOKO SUPRIADI membeli secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R/A5C02R37M2A, Noka

halaman 4 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCA214JK015693, Nosin KCA2E1012382, warna Hitam Merah dikarenakan JOKO SUPRIADI bermasalah di leasing, maka Terdakwa gunakan atas nama FRANS yang identitas saudara FRANS Terdakwa dapatkan ketika pernah berkunjung ke dealer Terdakwa, maka motor tersebut Terdakwa gunakan nama FRANS untuk pengajuan kredit motor tersebut tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan saudara FRANS;-----

•Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 saudara SUWITO datang ke dealer untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 150, Noka MH1KF4119CK292334, Nosin KF41E1293204, warna PUTIH, secara kas, tetapi melakukan penawaran dari harga Rp. 24.470.000,- (Dua puluh Empat juta Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah), menjadi harga Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan di rumah Saksi SUWITO, tetapi motor tersebut Terdakwa buat pengajuan kredit ke PT. FIF. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi SUWITO;-----

•----Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 saudara KADIRI datang ke dealer Surya Utam Putra Nanga Bulik, untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO FIT 110 CC, Noka MH1JBK118JK566229, Nosin JBK1E1562405, warna Hitam Merah motor secara cash, motor tersebut di beli sebesar Rp. 14.689.500,- (Empat belas juta Enam ratus Delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), tetapi motor tersebut Terdakwa buat pengajuan kredit ke PT. FIF. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen;-----

•Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp 83.296.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan pihak konsumen juga dirugikan karena menjadi daftar pembiayaan kredit/hutang kredit motor ke FIF, sehingga konsumen walaupun sudah membayar lunas kepada Terdakwa CHANDRA, sampai saat ini tidak mendapatkan surat menyurat atas motor yang di belinya tersebut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

halaman 5 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SILA PRASETYA Anak dari DJOKO BUDI DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

•---Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF cabang Nanga Bulik sebagai coordinator collection and recovery yang bertugas mengkoordinir staff bagian collection and recovery untuk melakukan penagihan angsuran, memastikan unit masih didalam penguasaan konsumen, dan menarik unit sepeda motor;-----

•Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018, ketika PT. FIF cabang Nanga Bulik melaksanakan penagihan terhadap beberapa orang konsumen PT. FIF cabang Nanga Bulik yang menunggak yaitu konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO ternyata konsumen atas nama Saksi TURYANTO menjelaskan kalau Saksi TURYANTO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi TURYANTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi SUWITO menjelaskan kalau Saksi SUWITO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi SUWITO membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi KADIRI menjelaskan kalau Saksi KADIRI tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi KADIRI membeli 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS menjelaskan kalau Saksi FRANS OKTAVIANUS tidak pernah membeli 1 (satu) unit

halaman 6 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor CB 150 warna merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik begitu juga dengan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO menjelaskan kalau Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 TR5 PLUS warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu atas hal tersebut setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik dan cabang Pangkalan Bun melakukan audit internal ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah memanipulasi data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF cabang Nanga Bulik mengalami kerugian ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang PT. FIF cabang Nanga Bulik berikan kepada konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO yang diajukan oleh Terdakwa menjadi macet padahal PT. FIF cabang Nanga Bulik telah membayar lunas 5 (lima) unit sepeda motor konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•-----Bahwa PT. FIF cabang Nanga Bulik mempunyai hubungan kerjasama dengan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang beralamat di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dalam hal penjualan sepeda motor dimana jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai maka Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA akan mengarahkan konsumen tersebut untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

halaman 7 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa berdasarkan prosedur jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai diharuskan mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut diserahkan oleh Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik memeriksa Aplikasi permohonan tersebut dan melakukan survey kepada konsumen yang bersangkutan, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memutuskan apakah permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui atau tidak, kalau permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memberitahukan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA supaya mengirimkan unit sepeda motor yang disepakati kepada konsumen tersebut lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan membayarkan harga unit sepeda motor yang dibeli konsumen kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;---

•---Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. FIF cabang Nanga Bulik, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau:-----

•-----Atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018;-----

• Atas nama Saksi TURYANTO pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018;-----

•-----Atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018;-----

•Atas nama Saksi SUWITO pada hari Selasa tanggal 27 November 2018;-----

•- Atas nama Saksi KADIRI pada hari Jumat tanggal 30 November 2018;-----

•---Bahwa berdasarkan hasil audit ternyata Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey langsung terhadap permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA atas nama Saksi SUWITO, atas nama Saksi KADIRI, atas nama

halaman 8 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TURYANTO, atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO sehingga data-data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO hanya berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi RUDI SISWANTO Bin TEGUH SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

halaman 9 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. FIF cabang Nanga Bulik sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;-----
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. FIF cabang Nanga Bulik, Saksi bertugas di bagian survey yaitu melakukan survey terhadap konsumen yang mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----
- Bahwa PT. FIF cabang Nanga Bulik mempunyai hubungan kerjasama dengan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang beralamat di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dalam hal penjualan sepeda motor dimana jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai maka Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA akan mengarahkan konsumen tersebut untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai diharuskan mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut diserahkan oleh Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik memeriksa Aplikasi permohonan tersebut dan melakukan survey kepada konsumen yang bersangkutan, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memutuskan apakah permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui atau tidak, kalau permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memberitahukan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA supaya mengirimkan unit sepeda motor yang disepakati kepada konsumen tersebut lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan membayarkan harga unit sepeda motor yang dibeli konsumen kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;---
- Bahwa Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau atas nama Saksi

halaman 10 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUHARTO pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 TR5 PLUS warna hitam, atas nama Saksi TURYANTO pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam, atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah, atas nama Saksi SUWITO pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dan atas nama Saksi KADIRI pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah;-----

•---Bahwa Saksi tidak melakukan survey terhadap permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik atas nama Saksi SUWITO, atas nama Saksi KADIRI, atas nama Saksi TURYANTO, atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO karena pada saat itu ketika Saksi hendak melakukan survey dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai tempat tinggal konsumen-konsumen tersebut, Terdakwa beralasan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi untuk survey sehingga data-data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO hanya berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018, ketika PT. FIF cabang Nanga Bulik melaksanakan penagihan terhadap beberapa orang konsumen PT. FIF cabang Nanga Bulik yang menunggak yaitu konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO ternyata konsumen atas nama Saksi TURYANTO menjelaskan kalau Saksi TURYANTO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi TURYANTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi SUWITO menjelaskan kalau Saksi SUWITO tidak pernah mengajukan

halaman 11 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi SUWITO membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi KADIRI menjelaskan kalau Saksi KADIRI tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi KADIRI membeli 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS menjelaskan kalau Saksi FRANS OKTAVIANUS tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik begitu juga dengan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO menjelaskan kalau Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 TR5 PLUS warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu atas hal tersebut setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik dan cabang Pangkalan Bun melakukan audit internal ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah memanipulasi data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF cabang Nanga Bulik mengalami kerugian ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang PT. FIF cabang Nanga Bulik berikan kepada konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO yang diajukan oleh Terdakwa menjadi macet padahal PT. FIF cabang Nanga Bulik telah membayar

halaman 12 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas 5 (lima) unit sepeda motor konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.-----Saksi SANTRO HUTAHAEAN Anak dari DARIANUS HUTAHAEAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

•---Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF cabang Nanga Bulik sebagai staff collection and recovery yang bertugas melakukan

halaman 13 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan angsuran, memastikan unit masih didalam penguasaan konsumen, dan penarikan unit sepeda motor;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018, Saksi mendapatkan tugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik untuk melakukan penagihan terhadap konsumen atas nama Saksi TURYANTO dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO karena menurut data PT. FIF cabang Nanga Bulik kedua orang konsumen tersebut menunggak membayar angsuran namun setelah Saksi bertemu dengan Saksi TURYANTO di rumahnya di PT. SML Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Saksi TURYANTO menjelaskan kalau Saksi TURYANTO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi TURYANTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana bukti transfer ke rekening Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi BAMBANG SUHARTO di rumahnya di Desa Samu Jaya Rt.07 Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Saksi BAMBANG SUHARTO menjelaskan kalau Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 TR5 PLUS warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik kemudian atas hal tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Saksi SILA selaku atasan Saksi di PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik dan cabang Pangkalan Bun melakukan audit internal ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah memanipulasi data konsumen atas nama Saksi TURYANTO dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik padahal Saksi TURYANTO dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF cabang Nanga Bulik mengalami kerugian karena fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang PT. FIF cabang Nanga Bulik berikan kepada konsumen atas nama Saksi TURYANTO dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO yang diajukan oleh Terdakwa menjadi macet padahal PT. FIF cabang Nanga Bulik telah membayar lunas sepeda motor tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA ;-----

halaman 14 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa PT. FIF cabang Nanga Bulik mempunyai hubungan kerjasama dengan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang beralamat di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dalam hal penjualan sepeda motor dimana jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai maka Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA akan mengarahkan konsumen tersebut untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

•---Bahwa berdasarkan prosedur jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai diharuskan mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut diserahkan oleh Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik memeriksa Aplikasi permohonan tersebut dan melakukan survey kepada konsumen yang bersangkutan, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memutuskan apakah permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui atau tidak, kalau permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memberitahukan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA supaya mengirimkan unit sepeda motor yang disepakati kepada konsumen tersebut lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan membayarkan harga unit sepeda motor yang dibeli konsumen kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;---

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan

halaman 15 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4.-----Saksi RANGGA ARYA Bin DURANTO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF cabang Nanga Bulik sebagai staff collection and recovery yang bertugas melakukan penagihan angsuran, memastikan unit masih didalam penguasaan konsumen, dan penarikan unit sepeda motor;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018, Saksi mendapatkan tugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik untuk melakukan penagihan terhadap konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS karena menurut data PT. FIF cabang Nanga Bulik konsumen tersebut menunggak membayar angsuran namun setelah Saksi bertemu dengan Saksi FRANS OKTAVIANUS di rumahnya, Saksi FRANS OKTAVIANUS menjelaskan kalau Saksi FRANS OKTAVIANUS tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik kemudian atas hal tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Saksi SILA selaku atasan Saksi di PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik dan cabang Pangkalan Bun melakukan audit internal ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah memanipulasi data konsumen

halaman 16 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF padahal Saksi FRANS OKTAVIANUS tidak pernah membeli sepeda motor dari Dealer CV. SURYA UTAMA sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF mengalami kerugian karena fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang PT. FIF cabang Nanga Bulik berikan kepada konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS yang diajukan oleh Terdakwa menjadi macet padahal PT. FIF cabang Nanga Bulik telah membayar lunas sepeda motor tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA ;-----

•-----Bahwa PT. FIF cabang Nanga Bulik mempunyai hubungan kerjasama dengan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang beralamat di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dalam hal penjualan sepeda motor dimana jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai maka Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA akan mengarahkan konsumen tersebut untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

•---Bahwa berdasarkan prosedur jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai diharuskan mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut diserahkan oleh Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik memeriksa Aplikasi permohonan tersebut dan melakukan survey kepada konsumen yang bersangkutan, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memutuskan apakah permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui atau tidak, kalau permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memberitahukan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA supaya mengirimkan unit sepeda motor yang disepakati kepada konsumen tersebut lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan membayarkan harga unit sepeda motor yang dibeli konsumen kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;---

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama

halaman 17 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

5.-----Saksi PRIYONO Bin HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF cabang Nanga Bulik sebagai staff collection and recovery yang bertugas melakukan penagihan angsuran, memastikan unit masih didalam penguasaan konsumen, dan penarikan unit sepeda motor;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018, Saksi mendapatkan tugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik untuk melakukan penagihan terhadap konsumen atas nama Saksi SUWITO dan konsumen atas nama Saksi KADIRI karena menurut data PT. FIF cabang Nanga Bulik kedua orang konsumen tersebut menunggak

halaman 18 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran namun setelah Saksi bertemu dengan Saksi SUWITO di rumahnya, Saksi SUWITO menjelaskan kalau Saksi SUWITO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi SUWITO membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa. Begitupun juga dengan konsumen atas nama Saksi KADIRI, setelah Saksi bertemu dengan Saksi KADIRI di rumahnya, Saksi KADIRI menjelaskan kalau Saksi KADIRI tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi KADIRI membeli 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa. kemudian atas hal tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Saksi SILA selaku atasan Saksi di PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik dan cabang Pangkalan Bun melakukan audit internal ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah memanipulasi data konsumen atas nama Saksi SUWITO dan konsumen atas nama Saksi KADIRI untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik padahal Saksi SUWITO dan Saksi KADIRI membeli sepeda motor dari Dealer CV. SURYA UTAMA secara tunai sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF mengalami kerugian karena fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang PT. FIF cabang Nanga Bulik berikan kepada konsumen atas nama Saksi SUWITO dan konsumen atas nama Saksi KADIRI yang diajukan oleh Terdakwa menjadi macet padahal PT. FIF cabang Nanga Bulik telah membayar lunas sepeda motor tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA ;-----

•-----Bahwa PT. FIF cabang Nanga Bulik mempunyai hubungan kerjasama dengan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang beralamat di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dalam hal penjualan sepeda motor dimana jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai maka Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA akan mengarahkan konsumen tersebut untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF yang

halaman 19 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik
Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

•---Bahwa berdasarkan prosedur jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai diharuskan mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut diserahkan oleh Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik memeriksa Aplikasi permohonan tersebut dan melakukan survey kepada konsumen yang bersangkutan, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memutuskan apakah permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui atau tidak, kalau permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memberitahukan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA supaya mengirimkan unit sepeda motor yang disepakati kepada konsumen tersebut lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan membayarkan harga unit sepeda motor yang dibeli konsumen kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;---

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURAYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURAYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN,

halaman 20 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

6.- Saksi YOSIAZEN Anak dari HARUN YS ANOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

•---Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF cabang Nanga Bulik sebagai Kepala bagian Recovery dan Litigasi yang bertugas menangani kredit yang bermasalah;-----

•Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018, ketika PT. FIF cabang Nanga Bulik melaksanakan penagihan terhadap beberapa orang konsumen PT. FIF cabang Nanga Bulik yang menunggak yaitu konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO ternyata konsumen atas nama Saksi TURYANTO menjelaskan kalau Saksi TURYANTO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi TURYANTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi SUWITO menjelaskan kalau Saksi SUWITO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi SUWITO membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi KADIRI menjelaskan kalau Saksi KADIRI tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor

halaman 21 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVO FIT 110 cc warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi KADIRI membeli 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS menjelaskan kalau Saksi FRANS OKTAVIANUS tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik begitu juga dengan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO menjelaskan kalau Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 TR5 PLUS warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu atas hal tersebut setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik dan cabang Pangkalan Bun melakukan audit internal ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah memanipulasi data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF cabang Nanga Bulik mengalami kerugian ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang PT. FIF cabang Nanga Bulik berikan kepada konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO yang diajukan oleh Terdakwa menjadi macet padahal PT. FIF cabang Nanga Bulik telah membayar lunas 5 (lima) unit sepeda motor konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•-----Bahwa PT. FIF cabang Nanga Bulik mempunyai hubungan kerjasama dengan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang beralamat di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya,

halaman 22 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau dalam hal penjualan sepeda motor dimana jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai maka Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA akan mengarahkan konsumen tersebut untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

•---Bahwa berdasarkan prosedur jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dengan cara kredit atau non tunai diharuskan mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut diserahkan oleh Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik memeriksa Aplikasi permohonan tersebut dan melakukan survey kepada konsumen yang bersangkutan, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memutuskan apakah permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui atau tidak, kalau permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memberitahukan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA supaya mengirimkan unit sepeda motor yang disepakati kepada konsumen tersebut lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan membayarkan harga unit sepeda motor yang dibeli konsumen kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;---

•---Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. FIF cabang Nanga Bulik, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau;-----

•-----Atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018;-----

• Atas nama Saksi TURAYANTO pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018;-----

•-----Atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018;-----

•Atas nama Saksi SUWITO pada hari Selasa tanggal 27 November 2018;-----

halaman 23 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•- -Atas nama Saksi KADIRI pada hari Jumat tanggal 30 November 2018;-----

•- -Bahwa berdasarkan hasil audit ternyata Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey langsung terhadap permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA atas nama Saksi SUWITO, atas nama Saksi KADIRI, atas nama Saksi TURYANTO, atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO sehingga data-data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO hanya berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman 24 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Saksi FRANS OKTAVIANUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bina Bhakti Rt.09 Rw.04 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau tiba-tiba Saksi didatangi oleh Petugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik menagih keterlambatan pembayaran angsuran 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah lalu setelah Saksi menjelaskan kepada Petugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik tersebut kalau Saksi tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah dan tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, Petugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan nama Saksi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah dari PT. FIF karena Saksi tidak pernah menandatangani berkas pengajuan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA karena Saksi pernah ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA mengantarkan teman Saksi yang bernama EKO SETIAWAN membeli 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan teman Saksi yang bernama EKO SETIAWAN membeli 1 (satu) unit sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA, Terdakwa pernah meminta fotocopy KTP Saksi karena teman Saksi tersebut hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara kredit maka Saksi sebagai keluarga dekat dari teman Saksi tersebut juga dimintakan fotocopy KTP Saksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit

halaman 25 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA yang diperlihatkan di persidangan Saksi tidak mengetahui;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

8.-----Saksi SUWITO Bin SUWARNI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Batu Batanggui Rt.004 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tiba-tiba Saksi didatangi oleh Petugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik menagih keterlambatan pembayaran angsuran 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih lalu setelah Saksi menjelaskan kepada Petugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik tersebut kalau Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, Petugas dari PT. FIF cabang Nanga Bulik tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi;-----

halaman 26 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Istri Saksi yang bernama DARMI membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 16 November 2018 sebagaimana kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa;---
- Bahwa uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut Saksi dan Istri Saksi serahkan kepada Terdakwa;-----
- -----Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai SALES di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan nama Saksi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari PT. FIF karena Saksi tidak pernah menandatangani berkas pengajuan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik ;-----
- -----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER

halaman 27 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA
yang diperlihatkan di persidangan Saksi tidak mengetahui;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penipuan terhadap PT. FIF cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik yang bertugas melayani penjualan sepeda motor baik cash maupun kredit;-----
- Bahwa Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. FIF cabang Nanga Bulik dalam hal penjualan sepeda motor dimana jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik dengan cara kredit atau non tunai maka Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik akan mengarahkan konsumen tersebut untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur, jika ada konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor secara cash atau tunai, maka konsumen tersebut wajib mengisi formulir yang berisi data pribadi konsumen dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu setelah konsumen tersebut mengisi formulir yang berisi data pribadi konsumen dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Terdakwa kemudian mengirimkan data-data konsumen tersebut beserta uang pembelian sepeda motor tersebut ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Pangkalan Bun lalu setelah pembelian tersebut diproses oleh Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Pangkalan Bun, Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Pangkalan Bun mengeluarkan faktur serta mengurus penerbitan STNK dan BPKB atas sepeda motor yang telah dibeli oleh konsumen tersebut sedangkan jika ada konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor secara kredit, maka konsumen tersebut wajib mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK

halaman 28 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah konsumen tersebut mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FI cabang Nanga Bulik, Terdakwa menyerahkan Aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik dan tembusannya kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Pangkalan Bun kemudian PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memeriksa Aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut dan melakukan survey kepada konsumen yang bersangkutan, lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memutuskan apakah permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui atau tidak, kalau permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memberitahukan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik supaya mengirimkan unit sepeda motor yang disepakati kepada konsumen tersebut lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan membayarkan harga unit sepeda motor yang dibeli konsumen kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 Sdr. FAJAR NARULI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Sdr. FAJAR NARULI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Sdr. FAJAR NARULI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam secara kredit namun karena Sdr. FAJAR NARULI tidak mempunyai KTP, Sdr. FAJAR NARULI meminta bantuan Terdakwa supaya bisa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam dengan cara kredit kemudian karena Terdakwa masih menyimpan fotocopy KTP dan KK atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO karena pernah membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi BAMBANG SUHARTO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi BAMBANG SUHARTO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu

halaman 29 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO lalu setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam kepada Sdr. FAJAR NARULI dan mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA NF 125 warna hitam tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Saksi TURYANTO datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi TURYANTO melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi TURYANTO tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam namun karena 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam pada saat itu belum tersedia, Saksi TURYANTO menginden / booking terlebih dahulu dengan mentransfer uang tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu setelah 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam datang dan diterima oleh Saksi TURYANTO, Saksi TURYANTO mentransfer lagi sisa pembelian sepeda motor tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Saksi TURYANTO tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi TURYANTO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi TURYANTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi TURYANTO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu

halaman 30 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi TURYANTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam atas nama Saksi TURYANTO lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Sdr. JOKO SUPRIADI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Sdr. JOKO SUPRIADI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Sdr. JOKO SUPRIADI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah secara kredit namun karena nama Sdr. JOKO SUPRIADI bermasalah di perusahaan leasing sehingga sulit untuk mendapatkan kredit pembelian sepeda motor, Sdr. JOKO SUPRIADI meminta bantuan Terdakwa supaya bisa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan cara kredit kemudian karena Terdakwa masih menyimpan fotocopy KTP dan KK atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS karena Saksi FRANS OKTAVIANUS pernah menjadi penjamin bagi keluarganya yang membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi FRANS OKTAVIANUS, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi FRANS OKTAVIANUS lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF

halaman 31 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS lalu setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah kepada Sdr. JOKO SUPRIADI dan mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih secara cash atau tunai dengan harga yang disepakati Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirimkan sepeda motor tersebut kepada Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI, Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih dari Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUWITO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi SUWITO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi SUWITO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik

halaman 32 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih atas nama Saksi SUWITO lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Saksi KADIRI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi KADIRI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi KADIRI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah secara cash atau tunai dengan harga yang disepakati Rp. 14.689.500,- (empat belas juta enam ratus ribu delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirimkan sepeda motor tersebut kepada Saksi KADIRI, Saksi KADIRI melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Saksi KADIRI tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal tersebut pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi KADIRI, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi KADIRI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi KADIRI lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi KADIRI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah atas nama Saksi KADIRI lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas

halaman 33 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•-Bahwa uang pembelian sepeda motor yang sudah dibayarkan secara cash atau tunai oleh Saksi TURYANTO, Saksi SUWITO dan Saksi KADIRI tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga untuk menutupi hal tersebut Terdakwa membuat seolah-olah Saksi TURYANTO, Saksi SUWITO dan Saksi KADIRI membeli sepeda motor dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara kredit di PT. FIF cabang Nanga Bulik ;-----

•-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel

halaman 34 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik yang bertugas melayani penjualan sepeda motor baik cash maupun kredit;-----
- Bahwa Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. FIF cabang Nanga Bulik dalam hal penjualan sepeda motor dimana jika ada konsumen yang akan membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik dengan cara kredit atau non tunai maka Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik akan mengarahkan konsumen tersebut untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa berdasarkan prosedur, jika ada konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor secara cash atau tunai, maka konsumen tersebut wajib mengisi formulir yang berisi data pribadi konsumen dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu setelah konsumen tersebut mengisi formulir yang berisi data pribadi konsumen dan menyerahkan uang pembelian sepeda motor kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Terdakwa kemudian mengirimkan data-data konsumen tersebut beserta uang pembelian sepeda motor tersebut ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Pangkalan Bun lalu setelah pembelian tersebut diproses oleh

halaman 35 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Pangkalan Bun, Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Pangkalan Bun mengeluarkan faktur serta mengurus penerbitan STNK dan BPKB atas sepeda motor yang telah dibeli oleh konsumen tersebut sedangkan jika ada konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor secara kredit, maka konsumen tersebut wajib mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik dengan melampirkan fotocopy KTP dan KK lalu setelah konsumen tersebut mengisi Aplikasi permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FI cabang Nanga Bulik, Terdakwa menyerahkan Aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik dan tembusannya kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Pangkalan Bun kemudian PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memeriksa Aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang telah diisi dan ditandatangani oleh konsumen tersebut dan melakukan survey kepada konsumen yang bersangkutan, lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memutuskan apakah permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui atau tidak, kalau permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diajukan oleh konsumen tersebut disetujui, PT. FIF cabang Nanga Bulik akan memberitahukan Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik supaya mengirimkan unit sepeda motor yang disepakati kepada konsumen tersebut lalu setelah itu PT. FIF cabang Nanga Bulik akan membayarkan harga unit sepeda motor yang dibeli konsumen kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 Sdr. FAJAR NARULI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Sdr. FAJAR NARULI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Sdr. FAJAR NARULI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam secara kredit namun karena Sdr. FAJAR NARULI tidak mempunyai KTP, Sdr. FAJAR NARULI meminta bantuan Terdakwa supaya bisa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam dengan cara kredit kemudian karena Terdakwa masih menyimpan fotocopy KTP dan KK atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO karena pernah membeli sepeda motor di Dealer CV.

halaman 36 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi BAMBANG SUHARTO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi BAMBANG SUHARTO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO lalu setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam kepada Sdr. FAJAR NARULI dan mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA NF 125 warna hitam tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Saksi TURYANTO datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi TURYANTO melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi TURYANTO tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam namun karena 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam pada saat itu belum tersedia, Saksi TURYANTO menginden / booking terlebih dahulu dengan mentransfer uang tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu setelah 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam datang dan diterima oleh Saksi TURYANTO, Saksi TURYANTO mentransfer lagi sisa pembelian sepeda motor tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Saksi TURYANTO tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal

halaman 37 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi TURYANTO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi TURYANTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi TURYANTO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi TURYANTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam atas nama Saksi TURYANTO lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Sdr. JOKO SUPRIADI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Sdr. JOKO SUPRIADI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Sdr. JOKO SUPRIADI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah secara kredit namun karena nama Sdr. JOKO SUPRIADI bermasalah di perusahaan leasing sehingga sulit untuk mendapatkan kredit pembelian sepeda motor, Sdr. JOKO SUPRIADI meminta bantuan Terdakwa supaya bisa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan cara kredit kemudian karena Terdakwa masih menyimpan fotocopy KTP dan KK atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS karena Saksi FRANS OKTAVIANUS pernah menjadi penjamin bagi keluarganya yang membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi FRANS OKTAVIANUS, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul

halaman 38 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi FRANS OKTAVIANUS lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS lalu setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah kepada Sdr. JOKO SUPRIADI dan mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih secara cash atau tunai dengan harga yang disepakati Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirimkan sepeda motor tersebut kepada Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI, Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih dari Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUWITO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di

halaman 39 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi SUWITO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi SUWITO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih atas nama Saksi SUWITO lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Saksi KADIRI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi KADIRI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi KADIRI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah secara cash atau tunai dengan harga yang disepakati Rp. 14.689.500,- (empat belas juta enam ratus ribu delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirimkan sepeda motor tersebut kepada Saksi KADIRI, Saksi KADIRI melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Saksi KADIRI tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal tersebut pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi KADIRI, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi KADIRI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi KADIRI lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1

halaman 40 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi KADIRI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah atas nama Saksi KADIRI lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

•- Bahwa uang pembelian sepeda motor yang sudah dibayarkan secara cash atau tunai oleh Saksi TURYANTO, Saksi SUWITO dan Saksi KADIRI tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga untuk menutupi hal tersebut Terdakwa membuat seolah-olah Saksi TURYANTO, Saksi SUWITO dan Saksi KADIRI membeli sepeda motor dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara kredit di PT. FIF cabang Nanga Bulik ;-----

•-----Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, ketika PT. FIF cabang Nanga Bulik melaksanakan penagihan terhadap beberapa orang konsumen PT. FIF cabang Nanga Bulik yang menunggak yaitu konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO ternyata konsumen atas nama Saksi TURYANTO menjelaskan kalau Saksi TURYANTO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi TURYANTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi SUWITO menjelaskan kalau Saksi SUWITO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi SUWITO membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi KADIRI menjelaskan kalau Saksi KADIRI tidak

halaman 41 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi KADIRI membeli 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS menjelaskan kalau Saksi FRANS OKTAVIANUS tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik begitu juga dengan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO menjelaskan kalau Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 TR5 PLUS warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu atas hal tersebut setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik dan cabang Pangkalan Bun melakukan audit internal ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah memanipulasi data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF cabang Nanga Bulik mengalami kerugian ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang PT. FIF cabang Nanga Bulik berikan kepada konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO yang diajukan oleh Terdakwa menjadi macet padahal PT. FIF cabang Nanga Bulik telah membayar lunas 5 (lima) unit sepeda motor konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

halaman 42 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Barang siapa;-----

2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

3.-----Dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;-----

4.----Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan CANDRA ARIA AFRIECHA Anak dari SUTARNO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan unsur

halaman 43 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dimaknai sebagai suatu kesengajaan dimana si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain secara tidak sah. Oleh karena itulah itu untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 Sdr. FAJAR NARULI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Sdr. FAJAR NARULI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Sdr. FAJAR NARULI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam secara kredit namun karena Sdr. FAJAR NARULI tidak mempunyai KTP, Sdr. FAJAR NARULI meminta bantuan Terdakwa supaya bisa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam dengan cara kredit kemudian karena Terdakwa masih menyimpan fotocopy KTP dan KK atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO karena pernah membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi BAMBANG SUHARTO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi BAMBANG SUHARTO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO lalu setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam kepada Sdr. FAJAR NARULI dan mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA NF 125 warna hitam tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan

halaman 44 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Saksi TURYANTO datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi TURYANTO melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi TURYANTO tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam namun karena 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam pada saat itu belum tersedia, Saksi TURYANTO menginden / booking terlebih dahulu dengan mentransfer uang tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu setelah 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam datang dan diterima oleh Saksi TURYANTO, Saksi TURYANTO mentransfer lagi sisa pembelian sepeda motor tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Saksi TURYANTO tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi TURYANTO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi TURYANTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi TURYANTO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi TURYANTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam atas nama Saksi TURYANTO lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Sdr. JOKO SUPRIADI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda

halaman 45 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu setelah Sdr. JOKO SUPRIADI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Sdr. JOKO SUPRIADI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah secara kredit namun karena nama Sdr. JOKO SUPRIADI bermasalah di perusahaan leasing sehingga sulit untuk mendapatkan kredit pembelian sepeda motor, Sdr. JOKO SUPRIADI meminta bantuan Terdakwa supaya bisa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan cara kredit kemudian karena Terdakwa masih menyimpan fotocopy KTP dan KK atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS karena Saksi FRANS OKTAVIANUS pernah menjadi penjamin bagi keluarganya yang membeli sepeda motor di Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi FRANS OKTAVIANUS, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi FRANS OKTAVIANUS lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS lalu setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah kepada Sdr. JOKO SUPRIADI dan mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih secara cash atau tunai dengan harga yang disepakati Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta

halaman 46 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirimkan sepeda motor tersebut kepada Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI, Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih dari Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUWITO, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi SUWITO lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi SUWITO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih atas nama Saksi SUWITO lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Saksi KADIRI datang ke Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik di Simpang Sepaku, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah Saksi KADIRI melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV SURYA UTAMA PUTRA cabang Nanga Bulik, Saksi KADIRI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah secara cash atau tunai dengan harga yang disepakati Rp. 14.689.500,- (empat belas juta enam ratus ribu delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirimkan sepeda motor tersebut kepada Saksi KADIRI, Saksi KADIRI melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut namun oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Saksi KADIRI tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian untuk menutupi hal tersebut pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 tanpa seizin dan

halaman 47 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Saksi KADIRI, Terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi KADIRI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi KADIRI lalu oleh karena Petugas Survey PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu Saksi RUDI SISWANTO sudah percaya dengan Terdakwa, Saksi RUDI SISWANTO tidak melakukan survey lagi terhadap permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah yang Terdakwa ajukan atas nama Saksi KADIRI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik hingga akhirnya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan persetujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah atas nama Saksi KADIRI lalu setelah Terdakwa mengirimkan berita acara penyerahan sepeda motor tersebut kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik, PT. FIF cabang Nanga Bulik membayar lunas harga 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah tersebut kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, ketika PT. FIF cabang Nanga Bulik melaksanakan penagihan terhadap beberapa orang konsumen PT. FIF cabang Nanga Bulik yang menunggak yaitu konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO ternyata konsumen atas nama Saksi TURYANTO menjelaskan kalau Saksi TURYANTO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi TURYANTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi SUWITO menjelaskan kalau Saksi SUWITO tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi SUWITO membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian konsumen atas nama Saksi KADIRI menjelaskan kalau Saksi KADIRI tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik karena Saksi KADIRI membeli 1 (satu) unit sepeda

halaman 48 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara tunai sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS menjelaskan kalau Saksi FRANS OKTAVIANUS tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik begitu juga dengan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO menjelaskan kalau Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 TR5 PLUS warna hitam dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA dan tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor ke PT. FIF cabang Nanga Bulik lalu atas hal tersebut setelah PT. FIF cabang Nanga Bulik dan cabang Pangkalan Bun melakukan audit internal ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah memanipulasi data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. FIF cabang Nanga Bulik padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FIF cabang Nanga Bulik mengalami kerugian ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang PT. FIF cabang Nanga Bulik berikan kepada konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO yang diajukan oleh Terdakwa menjadi macet padahal PT. FIF cabang Nanga Bulik telah membayar lunas 5 (lima) unit sepeda motor konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO kepada Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa yang seolah-olah membuat Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO membeli sepeda motor dari Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA secara kredit di PT. FIF cabang Nanga Bulik. Padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik memang dimaksudkan oleh

halaman 49 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menutupi fakta kalau uang pembelian sepeda motor dari Saksi TURAYANTO, Saksi SUWITO dan Saksi KADIRI yang sudah dibayarkan secara cash atau tunai telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga telah nyata maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan hak dan kewajiban Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Sedangkan yang dimaksud Martabat / keadaan Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 yang menyebutkan bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;-----

halaman 50 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi BAMBANG SUHARTO, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi BAMBANG SUHARTO, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi TURYANTO, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi TURYANTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi TURYANTO, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi FRANS OKTAVIANUS, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi FRANS OKTAVIANUS kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUWITO, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi SUWITO kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi KADIRI, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi KADIRI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi KADIRI sehingga atas pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian sepeda motor kepada konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO. Padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik;-----

halaman 51 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang diberikan oleh PT. FIF atas nama Saksi SUWITO, atas nama Saksi KADIRI, atas nama Saksi TURYANTO, atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO didasarkan atas pengajuan Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, dan Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF. Oleh karena itulah perbuatan Terdakwa yang telah memanipulasi data konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO sehingga PT. FIF cabang Nanga Bulik mau memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian sepeda motor merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan telah melakukan tipu muslihat supaya PT. FIF memberikan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor yang Terdakwa ajukan kepada PT. FIF, sehingga dengan demikian unsur *dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.4 unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Lebih lanjut menurut R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;- -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi BAMBANG SUHARTO, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA NF 125 warna hitam kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab.

halaman 52 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau dengan menggunakan nama Saksi BAMBANG SUHARTO, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi TURYANTO, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi TURYANTO kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi TURYANTO, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi FRANS OKTAVIANUS, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi FRANS OKTAVIANUS kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi SUWITO, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 warna putih yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi SUWITO dan Isterinya yang bernama DARMI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi SUWITO kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi KADIRI, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT 110 cc warna hitam merah yang telah dibeli secara cash atau tunai oleh Saksi KADIRI kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Timur Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan nama Saksi KADIRI sehingga atas pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian sepeda motor kepada konsumen atas nama Saksi SUWITO, konsumen atas nama Saksi KADIRI, konsumen atas nama Saksi TURYANTO, konsumen atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS dan konsumen atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO. Padahal Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata Terdakwa selaku Sales Dealer CV. SURYA UTAMA PUTRA telah melakukan tipu muslihat supaya PT. FIF cabang Nanga Bulik memberikan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memanipulasi data konsumen yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. FIF cabang Nanga Bulik yaitu atas nama Saksi BAMBANG SUHARTO pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor

halaman 53 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRA X 125 TR5 PLUS warna hitam, atas nama Saksi TURYANTO pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA GTR 150 warna hitam, atas nama Saksi FRANS OKTAVIANUS pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 warna merah, atas nama Saksi SUWITO pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 cc warna putih dan atas nama Saksi KADIRI pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT 110 cc warna hitam merah. Padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi SUWITO, Saksi KADIRI, dan Saksi TURYANTO, Saksi FRANS OKTAVIANUS dan Saksi BAMBANG SUHARTO tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor kepada PT. FIF sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan demikian unsur *ini* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem

halaman 54 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO, 1 (Satu) bundel perjanjian

halaman 55 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS, 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M, 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M, 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN, 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO, 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR dan 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- 1.-Menyatakan Terdakwa CANDRA ARIA AFRIECHA Anak dari SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";-----
- 2.-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 56 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama TURYANTO;-----
- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama BAMBANG SUHARTO;-----
- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama KADIRI;-----
- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama FRANS OKTAVIANUS;-----
- 1 (Satu) bundel perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor atas nama SUWITO;-----
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama TURYANTO dengan Nomor O-02634659M;-----
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama FAJAR NARULLY dengan Nomor N-0784699M;-----
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama KADIRI dengan Nomor O-02641369;-
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama JOKO SUPRIADI dengan Nomor O-02641402M;-----
- 1 (Satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama DARMI dengan Nomor O-02641381M;
- 3 (Tiga) lembar surat PERJANJIAN KERJASAMA PERANTARA PENJUALAN Antara FIF dan CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----
- 1 (Satu) lembar BERITA ACARA LAPORAN AUDIT INTERNAL POS NANGA BULIK, CABANG PANGKALAN BUN;-----
- 2 (Dua) lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI atas nama TURYANTO;-----
- 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN SEPEDA MOTOR;-----
- 1 (Satu) lembar KWITANSI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA CV. SURYA UTAMA PUTRA;-----

Dikembalikan kepada PT. FIF melalui Saksi SILA PRASETYA Anak Dari DJOKO BUDI DARMAWAN;-----

halaman 57 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 24 JULI 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

halaman 58 dari 58 halaman
Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Ngb